



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.B/2020/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kuhardin Bin Alm. Sajip;
2. Tempat lahir : Gersik;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/24 April 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pinju Layang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Kuhardin Bin Alm. Sajip ditangkap pada tanggal 9 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/15/IX/2020/Reskrim, tertanggal 9 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan 7 Februari 2021;

Setelah Hakim Ketua Majelis menjelaskan mengenai hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa menyatakan menolak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 83/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.B/2020/PN Tas tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KUHARDIN BIN SAJIP (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KUHARDIN BIN SAJIP (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP NOKIA warna merah model X2-01 type RM 709 dengan IMEI 358277/04/931370/5;
 - 1 (satu) unit obeng motor ukuran +- 16 (enam belas) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa, tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-57/SELUMA/11/2020, tanggal 03 November 2020, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Kuardin Bin Sajip (alm) Bersama-sama dengan saksi Arpin Suharman Bin Bakrin (Alm) (dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. Ujang (DPO) pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat dirumah saksi Haprul Bin Rejuna Di Desa Pinju Layang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili Melakukan Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana diatas, Terdakwa dan sdr. Ujang dengan mengendarai sepeda motor menemui saksi arpin di PT. Napesa Desa Pinju Layang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi arpin akan melakukan mengambil barang tanpa izin dirumah saksi Haprul Bin Rejuna Di Desa Pinju Layang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma. Kemudian saksi arpin berkata "lajulah" dan berjanji akan ikut membantu melihat situasi dan/atau mengawasi situasi ketika Terdakwa dan sdr. Ujang mengambil barang di rumah saksi haprul;

Kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. Ujang dengan berjalan kaki pergi menuju rumah saksi haprul untuk melaksanakan rencananya mengambil barang tanpa izin dirumah saksi haprul, sedangkan sepeda motor honda supra fit ditiptkan sementara kepada Terdakwa. Kemudian setelah sampai dirumah saksi haprul, sdr. Ujang dan Terdakwa langsung menuju pintu belakang rumah korban dan Terdakwa mendorong pintu belakang rumah saksi haprul agar ada celah dan memasukan obeng, kemudian saudara ujang memasukan linggis untuk merusak dan membongkar paksa pintu rumah saksi haprul agar terbuka, dimana perbuatan tersebut dilakukan Berkali-kali oleh Terdakwa kuhardin dan sdr. Ujang hingga pintu belakang rumah saksi haprul rusak dan terbuka sedangkan saksi Arpin mengawasi diluar rumah saksi harpul untuk memantau kondisi dalam keadaan aman atau tidak diketahui masyarakat, apabila keadaan tidak aman /diketahui masyarakat maka saksi Arpin langsung menelpon Terdakwa untuk keluar;

Kemudian setelah pintu belakang rumah saksi haprul terbuka, Terdakwa dan sdr. Ujang masuk kedalam untuk berbagi tugas mengambil barang-barang dan uang yang terdapat dirumah saksi haprul. Bahwa setelah berhasil mendapatkan uang senilai Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang tersimpan didalam 3 (tiga) buah tas kulit warna coklat, tas kain warna hitam, dompet kecil warna ungu, mendapatkan 1 (satu) buah handphone vivo warna crown gold tipe 1606 imei 867211031524312, imei 2 867211031524304 dengan nomor handphone 08538235241, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 3

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



(tiga) tim rokok surya 16 dan 1 (satu) tim rokok magnum selanjutnya Terdakwa dan sdr. Ujang meninggalkan rumah saksi haprul;

Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa menelpon saksi arpin untuk menemui saksi arpin di belakang rumah saksi arpin dan mengatakan kepada saksi arpin bahwa telah berhasil mengambil barang-barang tanpa izin di rumah saksi haprul. Kemudian saksi arpin pergi ke belakang rumahnya untuk menemui Terdakwa dan sdr. Ujang. Setelah saksi arpin bertemu dengan Terdakwa dan sdr. Ujang, Terdakwa berkata kepada saksi arpin untuk membantu menyembunyikan barang-barang yang diambil dari rumah saksi haprul yaitu 1 (satu) karung rokok didalam rumah saksi arpin, tetapi karena saksi arpin takut kemudian saksi arpin menyembunyikan barang-barang tersebut dikandang kambing milik saksi arpin. Bahwa setelah menyembunyikan barang-barang tersebut, saksi arpin diberikan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu) sebagai upah karena sudah membantu melihat situasi dan/atau mengawasi situasi ketika Terdakwa dan sdr. Ujang mengambil barang di rumah saksi haprul;

Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang kerumah saksi arpin untuk menanyakan barang-barang yang sebelumnya telah disimpan oleh saksi arpin dan sdr. Ujang memberikan uang tambahan kepada saksi arpin sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total pembagian yang diterima saksi arpin sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa mendapatkan pembagian uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari sdr. Ujang;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi arpin dan sdr. Ujang, saksi haprul menderita kerugian materiil senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian di kantor polisi dan keterangannya dalam BAP adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini menjadi Saksi atas kehilangan barang-barang milik Saksi dan isteri Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, sekira pukul 02.30 WIB, di dalam rumah Saksi Desa Pinju Layang, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah:
 - Uang sekitar Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah) yang disimpan di dalam 3 (tiga) tas kulit warna coklat, tas, kain warna hitam dan dompet kecil warna ungu;
 - 1 (satu) buah handphone VIVO warna crown gold tipe 1606, imei 867211031524312, imei 2 867211031524304 dengan nomor handphone 085382353241;
 - Kartu Identitas SIM A dan C, Kartu ATM, KTP, Kartu BPJS dan Kartu Berobat;
 - 3 (tiga) tim rokok Surya 16 dan 1 (satu) tim rokok magnum;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut kemudian berdasarkan informasi dari kepolisian bahwa yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah saudara Kuhardin, saudara Arpin dan saudara Ujang (DPO);
- Bahwa pada awalnya saat isteri Saksi yakni Saksi Lestiwi Binti Burhan bangun subuh dan melihat pintu belakang rumah yang terbuka sedangkan sebelum tidur semua pintu dan jendela sudah kami kunci dan lampu pun mati sedangkan sebelum tidur lampu dalam keadaan menyala, lalu isteri Saksi membangunkan Saksi dan kemudian kami memeriksa barang-barang kami yang ada di dalam rumah dan ternyata benar ada barang-barang milik kami ada yang hilang;
- Bahwa berdasarkan kondisi pintu belakang rumah Saksi yang gerendelnya rusak, sehingga dari pintu belakang tersebut Terdakwa Kuhardin dan teman-temannya masuk kerumah Saksi dengan cara masuk lewat pintu belakang dengan merusak gerendel pintu tersebut hingga rusak dan lepas, lalu mengambil barang-barang milik Saksi di dalam kamar Saksi dan isteri Saksi;
- Bahwa dari penjelasan pihak Kepolisian Saksi mengetahui alat yang digunakan Terdakwa Kuhardin dan teman-temannya masuk kerumah Saksi adalah obeng;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akibat kehilangan barang-barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah mengalami kejadian kehilangan barang sebelumnya;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apasaja peran mereka dalam mengambil barang milik kami tersebut;
- Bahwa pada saat malam kejadian hilangnya barang-barang tersebut rumah Saksi sepi karena Saksi dan isteri Saksi sedang tidur, namun keadaan terang oleh cahaya lampu dan semua pintu dan jendela telah kami kunci sebelum tidur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa barang-barang yang diambil tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa rumah tempat tinggal Saksi tersebut menyatu dengan warung milik Saksi dan memiliki pagar, pada bagian belakang rumah dipagar waring dan waring tersebut dipotong oleh Terdakwa untuk masuk ke pekarangan belakang rumah kami tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenali dan mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone NOKIA warna merah model X2-01 type RM 709 dengan IMEI : 358277/04/931370/5 dan 1 (satu) unit Obeng motor ukuran lebih kurang 16 (enam belas) sentimeter;
- Bahwa Saksi dan isteri Saksi tidur sekira pukul 01.00 WIB pada saat malam kejadian kehilangan barang milik kami tersebut;
- Bahwa Saksi dan Isteri Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa Kuhardin dan teman temannya tersebut untuk mengambil barang-barang milik kami tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Lestiwi Binti Burhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian di kantor polisi dan keterangannya dalam BAP adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian di kantor polisi dan keterangannya dalam BAP adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini menjadi Saksi atas kehilangan barang-barang milik Saksi dan Suami Saksi yakni Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, sekira pukul 02.30 WIB, di dalam rumah Saksi Desa Pinju Layang, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah:
 - Uang sekitar Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah) yang disimpan di dalam 3 (tiga) tas kulit warna coklat, tas, kain warna hitam dan dompet kecil warna ungu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone VIVO warna crown gold tipe 1606, imei 867211031524312, imei 2 867211031524304 dengan nomor handphone 085382353241;
- Kartu Identitas SIM A dan C, Kartu ATM, KTP, Kartu BPJS dan Kartu Berobat;
- 3 (tiga) tim rokok Surya 16 dan 1 (satu) tim rokok magnum;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut kemudian berdasarkan informasi dari kepolisian bahwa yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah saudara Kuhardin, saudara Arpin dan saudara Ujang (DPO);
- Bahwa pada awalnya saat Saksi bangun subuh, Saksi melihat pintu belakang rumah kami yang terbuka sedangkan sebelum tidur semua pintu dan jendela sudah kami kunci dan lampu pun mati sedangkan sebelum tidur lampu dalam keadaan menyala, lalu Saksi membangunkan suami Saksi dan kemudian kami memeriksa barang-barang kami yang ada di dalam rumah dan ternyata benar ada barang-barang milik kami ada yang hilang;
- Bahwa berdasarkan kondisi pintu belakang rumah Saksi yang gerendelnya rusak, sehingga dari pintu belakang tersebut Terdakwa Kuhardin dan teman-temannya masuk kerumah Saksi dengan cara masuk lewat pintu belakang dengan merusak gerendel pintu tersebut hingga rusak dan lepas, lalu mengambil barang-barang milik Saksi di dalam kamar Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa dari penjelasan pihak Kepolisian Saksi mengetahui alat yang digunakan Terdakwa Kuhardin dan teman-temannya masuk kerumah Saksi adalah obeng;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akibat kehilangan barang-barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah mengalami kejadian kehilangan barang sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apasaja peran mereka dalam mengambil barang milik kami tersebut;
- Bahwa pada saat malam kejadian hilangnya barang-barang tersebut rumah Saksi sepi karena Saksi dan suami Saksi sedang tidur, namun keadaan terang oleh cahaya lampu dan semua pintu dan jendela telah kami kunci sebelum tidur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa barang-barang yang diambil tersebut oleh Terdakwa;
- Bahwa rumah tempat tinggal Saksi tersebut menyatu dengan warung milik Saksi dan memiliki pagar, pada bagian belakang rumah dipagar

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Tas



waring dan waring tersebut dipotong oleh Terdakwa untuk masuk ke pekarangan belakang rumah kami tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengenali dan tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone NOKIA warna merah model X2-01 type RM 709 dengan IMEI : 358277/04/931370/5 dan 1 (satu) unit Obeng motor ukuran lebih kurang 16 (enam belas) sentimeter;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi tidur sekira pukul 01.00 WIB pada saat malam kejadian kehilangan barang milik kami tersebut;
- Bahwa Saksi dan Isteri Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa Kuhardin dan teman temannya tersebut untuk mengambil barang-barang milik kami tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Aswandi Bin Alm. Burhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian di kantor polisi dan keterangannya dalam BAP adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini menjadi Saksi atas kehilangan barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;
- Bahwa dari informasi Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna bahwa kejadian kehilangan barang miliknya tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, sekira pukul 02.30 WIB, di dalam rumahnya di Desa Pinju Layang, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
- Bahwa dari keterangan Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna barang miliknya yang hilang adalah:

- Uang sekitar Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah) yang disimpan di dalam 3 (tiga) tas kulit warna coklat, tas, kain warna hitam dan dompet kecil warna ungu;
- 1 (satu) buah handphone VIVO warna crown gold tipe 1606, imei 867211031524312, imei 2 867211031524304 dengan nomor handphone 085382353241;
- Kartu Identitas SIM A dan C, Kartu ATM, KTP, Kartu BPJS dan Kartu Berobat;
- 3 (tiga) tim rokok Surya 16 dan 1 (satu) tim rokok magnum;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut kemudian berdasarkan informasi dari kepolisian bahwa yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah saudara Kuhardin, saudara Arpin dan saudara Ujang (DPO);
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut berdasarkan cerita dari Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna yang mengatakan bahwa ia kehilangan barang-barang miliknya yang ada di dalam rumahnya, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar cerita tersebut, Saksi langsung kerumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan melihat kondisi pintu belakang rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna sudah rusak;

- Bahwa berdasarkan kondisi pintu belakang rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna yang gerendelnya rusak, sehingga dari pintu belakang tersebut Terdakwa Kuhardin dan teman-temannya masuk kerumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dengan cara masuk lewat pintu belakang dengan merusak gerendel pintu tersebut hingga rusak dan lepas, lalu mengambil barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk masuk kerumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna mengalami kerugian lebih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akibat kehilangan barang-barang tersebut;

- Bahwa dari informasi Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna pada saat malam kejadian hilangnya barang-barang tersebut rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna sepi karena mereka sedang tidur, namun keadaan terang oleh cahaya lampu dan semua pintu dan jendela telah kami kunci sebelum tidur;

- Bahwa rumah tempat tinggal Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut menyatu dengan warung miliknya dan memiliki pagar, pada bagian belakang rumah dipagar waring;

- Bahwa Saksi tidak mengenali dan tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone NOKIA warna merah model X2-01 type RM 709 dengan IMEI : 358277/04/931370/5 dan 1 (satu) unit Obeng motor ukuran lebih kurang 16 (enam belas) sentimeter;

- Bahwa dari keterangan Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan Saksi Lestiwi Binti Burhan, mereka tidak memberikan izin kepada Terdakwa Kuhardin dan teman temannya tersebut untuk mengambil barang-barang milik kami tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Apan Bin Alm Sekayo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian di kantor polisi dan keterangannya dalam BAP adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;

- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini menjadi Saksi atas kehilangan barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;

- Bahwa dari informasi Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna bahwa kejadian kehilangan barang miliknya tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020, sekira pukul 02.30 WIB, di dalam rumahnya di Desa Pinju Layang, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
- Bahwa dari keterangan Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna barang miliknya yang hilang adalah:

- Uang sekitar Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah) yang disimpan di dalam 3 (tiga) tas kulit warna coklat, tas, kain warna hitam dan dompet kecil warna ungu;
 - 1 (satu) buah handphone VIVO warna crown gold tipe 1606, imei 867211031524312, imei 2 867211031524304 dengan nomor handphone 085382353241;
 - Kartu Identitas SIM A dan C, Kartu ATM, KTP, Kartu BPJS dan Kartu Berobat;
 - 3 (tiga) tim rokok Surya 16 dan 1 (satu) tim rokok magnum;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut kemudian berdasarkan informasi dari kepolisian bahwa yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah saudara Kuhardin, bersama teman-temannya saudara Ujang (DPO) dan saudara Arpin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut berdasarkan cerita dari Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna yang mengatakan bahwa ia kehilangan barang-barang miliknya yang ada di dalam rumahnya;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna yakni Terdakwa Kuhardin dan teman-temannya masuk kerumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dengan cara masuk lewat pintu belakang dengan merusak gerendel pintu tersebut hingga rusak dan lepas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat yang digunakan Terdakwa untuk masuk kerumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dari kejadian tersebut ia mengalami kerugian lebih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akibat kehilangan barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna pada saat kejadian berlangsung;
- Bahwa rumah tempat tinggal Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut menyatu dengan warung miliknya dan memiliki pagar;
- Bahwa Saksi tidak mengenali dan tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone NOKIA warna merah model X2-01 type RM 709 dengan IMEI : 358277/04/931370/5 dan 1 (satu) unit Obeng motor ukuran lebih kurang 16 (enam belas) sentimeter;
- Bahwa dari keterangan Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan Saksi Lestiwi Binti Burhan, mereka tidak memberikan izin kepada Terdakwa Kuhardin dan teman temannya tersebut untuk mengambil barang-barang milik kami tersebut;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Amsa Bin Alm. Siyin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian di kantor polisi dan keterangannya dalam BAP adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini menjadi Saksi atas kehilangan barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kapan dan dimana kejadian kehilangan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa saja milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna yang hilang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna kemudian berdasarkan informasi dari kepolisian bahwa yang telah mengambil barang-barang tersebut adalah saudara Kuhardin, bersama teman-temannya saudara Ujang (DPO) dan saudara Arpin;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui mengenai kejadian kehilangan barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut, namun saat Saksi sedang mencari umpan untuk memancing, Saksi menemukan kartu identitas yang ternyata kartu identitas tersebut adalah milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;
- Bahwa Saksi menemukan kartu identitas milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, sekira pukul 08.00 WIB di dekat sawah di Desa Suka Bulan, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;
- Bahwa setelah menemukan kartu identitas tersebut, Saksi lalu menanyakan pada teman-teman dan ternyata ada yang mengetahui, lalu Saksi mengembalikan kartu identitas tersebut dan Saksi kembalikan ke rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;
- Bahwa kartu identitas yang Saksi temukan ialah tersebut berupa SIM A dan SIM C, kartu ATM BRI, KTP, kartu BPJS dan kartu berobat;
- Bahwa Kartu identitas tersebut Saksi temukan dalam kotak rokok Surya;
- Bahwa Tidak ada barang lain milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna yang Saksi temukan selain kartu identitas tersebut;
- Bahwa Jarak sawah tempat Saksi menemukan kartu identitas tersebut dengan rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna sekira 5 (lima) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak mengenali dan tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone NOKIA warna merah model X2-01 type RM 709 dengan IMEI : 358277/04/931370/5 dan 1 (satu) unit Obeng motor ukuran lebih kurang 16 (enam belas) sentimeter;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah membuang kartu identitas milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna didekat sawah tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh pihak kepolisian di kantor polisi dan keterangannya dalam BAP adalah benar tanpa adanya unsur paksaan;

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Terdakwa Kuhardin bersama saudara Ujang (DPO) mengambil barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan isterinya Saksi Lestiwi Binti Burhan, dan barang yang diambil tersebut dititipkan kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa Kuhardin bersama saudara Ujang (DPO) mengambil barang-barang tersebut pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, sekira pukul 02.30 WIB, di dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna di Desa Pinju Layang, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;

- Bahwa yang Saksi ketahui barang yang diambil tersebut berupa rokok sebanyak lebih kurang 4 tim, karena rokok tersebut dititipkan kepada Saksi;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa Kuhardin bersama saudara Ujang (DPO) datang menemui Saksi dengan mengendarai sepeda motor merk supra fit di PT Napesa Desa Pinju Layang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma, lalu kami ngobrol lebih kurang sekira 10 (sepuluh) menit lalu saudara Ujang (DPO) dan Terdakwa Kuhardin menitip sepeda motor kepada Saksi, dan Terdakwa Kuhardin mengatakan kami mau mencuri di rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, dan Saksi jawab lajulah, kemudian Terdakwa Kuhardin minta nomor handphone Saksi, lalu Saksi dan Terdakwa Kuhardin tukaran nomor handphone, dan Terdakwa Kuhardin titip pesan meminta Saksi untuk mengawasi kalau ada orang telepon Terdakwa katanya, lalu Saksi mengiyakannya, setelah itu saudara Ujang (DPO) dan Terdakwa Kuhardin pergi ke rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna. Kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa Kuhardin menelpon Saksi untuk menemui mereka di belakang rumah Saksi yang tidak jauh dari lokasi PT Napesa tersebut, lalu Saksi pun langsung menuju kebelakang rumah Saksi dengan berjalan kaki, setelah sampai dibelakang rumah Saksi, Terdakwa Kuhardin menyuruh Saksi menyembunyikan 1 (satu) karung rokok di kandang kambing milik Saksi,

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Kuhardin memberi Saksi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa Kuhardin mengatakan ini uang untuk tutup mulut, dan jangan bilang siap-siapa, mengenai perbuatan Terdakwa dan saudara Ujang (DPO), Saksi jawab ya. Setelah itu mereka pulang dengan menggunakan sepeda motor yang dititipkan tersebut. Sebelum Saksi menyimpan rokok tersebut Saksi sempat membuka karung tersebut, dan Saksi melihat didalam karung tersebut berisi 3 (tiga) tim rokok surya dan 1 (satu) tim rokok magnum biru dan masih banyak lagi rokok yang lainnya, setelah itu Saksi sembunyikan rokok tersebut dikandang kambing milik Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa Kuhardin dan saudara Ujang (DPO) membawa alat saat menuju ke rumah ke rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, Saksi hanya melihat Terdakwa Kuhardin dan saudara Ujang (DPO) menggunakan sebo untuk menutup mukanya;
- Bahwa jarak antara Saksi berdiri jaga malam ke rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna lebih kurang 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa rokok tersebut disimpan di kandang kambing milik Saksi, kemudian rokok tersebut diambil oleh saudara Ujang (DPO) pada siang harinya. Kemudian keesokan harinya Terdakwa memberi Saksi uang lagi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut kata Terdakwa Kuhardin sebagai uang tutup mulut dan berpesan jangan kasih tau siapa-siapa tentang kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Handphone NOKIA warna merah model X2-01 type RM 709 dengan IMEI : 358277/04/931370/5, adalah handphone milik Terdakwa Kuhardin yang digunakan untuk menghubungi Saksi pada saat kejadian tersebut, selebihnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengenali dan tidak mengetahui 1 (satu) unit Obeng motor ukuran lebih kurang 16 (enam belas) sentimeter;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa Kuhardin tersebut Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk biaya sekolah anak Saksi, sedangkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lagi Saksi kembalikan dan dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa Kuhardin dan saudara Ujang (DPO) sebelumnya tidak meminta ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kantor polisi dan menanda tangani berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan Saksi Lestiwi Binti Burhan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman mengambil barang-barang tersebut pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, sekira pukul 02.30 WIB, di dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna di Desa Pinju Layang, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Ujang (DPO) mengambil sejumlah uang, rokok dan sebuah handphone milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejun;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama teman-teman Terdakwa yaitu saudara Ujang (DPO) dan Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu malam, Terdakwa menelpon saudara Ujang (DPO) untuk mengajak mengambil barang di dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, lalu saudara Ujang (DPO) datang menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya yang kemudian sekira pukul 00.30 WIB, pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020 kami berdua pergi menemui Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin yang sedang jaga di PT Napesa di Desa Pinju Layang karena ia adalah Satpam di PT tersebut dan membahas mengenai maling di rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, lalu motor milik saudara Ujang (DPO) ditinggal di PT tersebut sedangkan Terdakwa dan saudara Ujang (DPO) jalan kaki menuju rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna untuk mengambil barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dengan tempat Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin menunggu di PT. Napesa ialah sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Ujang (DPO) mengambil barang yang ada dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut dengan cara merusak gerendel pintu rumah bagian belakang yang kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Ujang (DPO) masuk rumah melalui pintu tersebut, lalu mematikan lampu yang ada dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut, sedangkan Saksi

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin tidak ikut masuk kedalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;

- Bahwa keadaan di rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut sepi karena pemilik rumah sedang tidur dan lampu rumah menyala serta tidak ada hujan pada malam kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saudara Ujang (DPO) bertugas untuk bersama-sama merusak gerendel pintu sampai pintu bisa terbuka, lalu Terdakwa bersama saudara Ujang (DPO) masuk kedalam rumah Saksi Haprul Bin Alm.

Rejuna, Terdakwa mengambil rokok sedangkan saudara Ujang (DPO) mengambil uang dan handphone merk Vivo, sedangkan tugas Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin mengawasi situasi dari pinggir jalan dekat PT.Napesa apabila situasi tidak aman atau ada orang maka Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin diminta untuk menelpon Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan saudara Ujang (DPO) masuk ke dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dengan cara mencongkel gerendel pintu belakang;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan mengambil 4 tim rokok kemudian keluar menunggu saudara Ujang (DPO) di pintu belakang. Sedangkan saudara Ujang (DPO) yang masuk kedalam kamar Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan mengambil tas dan handphone;

- Bahwa Terdakwa dan saudara Ujang (DPO) setelah mengambil barang tersebut, langsung keluar rumah dan membuang tas serta dompet yang diambil ke belakang rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, lalu menelepon dengan Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin untuk bertemu dibelakang rumah Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin, lalu Terdakwa dan saudara Ujang (DPO) menitipkan rokok yang diambil dari rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut pada Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin, yang rencananya rokok tersebut akan dijual dan uangnya akan dibagi;

- Bahwa Terdakwa bertanya kepada saudara Ujang (DPO) mengenai jumlah uang tunai yang diperoleh dari rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna kemudian saudara Ujang (DPO) menyatakan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lebih;

- Bahwa kemudian uang tersebut langsung dibagi oleh saudara Ujang (DPO) yang jumlahnya masing-masing Terdakwa mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin diberi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibawa saudara Ujang (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian siang harinya saudara Ujang (DPO) pergi ke rumah Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin mengambil rokok yang dititipkan untuk dijual;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan saudara Ujang (DPO) untuk membagi hasil dari penjualan barang-barang tersebut. Saudara Ujang (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menitipkan untuk Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa total yang Terdakwa dapat adalah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah yang didapat saudara Ujang (DPO) dari hasil penjualan barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut, karena yang menjual adalah saudara Ujang (DPO) sendiri, Terdakwa tidak ikut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang pembagian yang diperoleh oleh saudara Ujang (DPO) dari penjualan barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan yang diambil dari dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;
- Bahwa uang hasil pembagian tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar upah orang menebas di kebun karet milik Terdakwa dan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna merah model X2-01 type RM 709 dengan IMEI : 358277/04/931370/5 dan 1 (satu) unit Obeng motor ukuran lebih kurang 16 (enam belas) sentimeter, adalah handphone dan obeng milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Ujang (DPO) dan Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin tidak meminta dan tidak mendapatkan izin dari Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan istrinya yakni Saksi Lestiwi Binti Burhan untuk mengambil barang-barang milik mereka tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna merah model X2-01 type RM 709 dengan IMEI : 358277/04/931370/5;
2. 1 (satu) unit Obeng motor ukuran ± 16 (enam belas) sentimeter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita secara sah menurut hukum, dan dalam persidangan dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, sekira pukul 02.30 WIB, di dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna di Desa Pinju Layang, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, Terdakwa bersama dengan saudara Ujang (DPO) dan Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin mengambil barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;
- Bahwa Saksi Lestiwi Binti Burhan saat bangun subuh dan melihat pintu belakang rumah yang terbuka sedangkan sebelum tidur semua pintu dan jendela sudah dikunci dan lampu pun mati sedangkan sebelum tidur lampu dalam keadaan menyala, lalu Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dibangunkan dan kemudian memeriksa barang-barang yang ada di dalam rumah dan ternyata ada barang-barang yang hilang;
- Bahwa kondisi pintu belakang rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna gerendelnya rusak;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna mengalami kerugian lebih kurang Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akibat kehilangan barang-barang tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan Saksi Lestiwi Binti Burhan yang hilang adalah:
 - Uang sekitar Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah) yang disimpan di dalam 3 (tiga) tas kulit warna coklat, tas, kain warna hitam dan dompet kecil warna ungu;
 - 1 (satu) buah handphone VIVO warna crown gold tipe 1606, imei 867211031524312, imei 2 867211031524304 dengan nomor handphone 085382353241;
 - Kartu Identitas SIM A dan C, Kartu ATM, KTP, Kartu BPJS dan Kartu Berobat;
 - 3 (tiga) tim rokok Surya 16 dan 1 (satu) tim rokok magnum;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu malam, Terdakwa menelpon saudara Ujang (DPO) untuk mengajak mengambil barang di dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, lalu saudara Ujang (DPO) datang menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya yang kemudian sekira pukul 00.30 WIB, pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020 Terdakwa bersama saudara Ujang (DPO) menemui Saksi Arpin Suharman Bin Alm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakrin dengan mengendarai sepeda motor merk supra fit di PT Napesa Desa Pinju Layang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Ujang (DPO) dan Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin mengobrol lebih kurang sekira 10 (sepuluh) menit lalu saudara Ujang (DPO) dan Terdakwa Kuhardin menitip sepeda motor kepada Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan hendak maling di rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, dan Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin jawab "lajulah", kemudian Terdakwa minta nomor handphone Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin, lalu Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin dan Terdakwa saling bertukar nomor handphone, dan Terdakwa titip pesan meminta Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin untuk mengawasi kalau ada orang telepon Terdakwa katanya, lalu Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin mengiyakannya;

- Bahwa selanjutnya saudara Ujang (DPO) dan Terdakwa jalan kaki menuju rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;

- Bahwa Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin tidak mengetahui apakah Terdakwa dan saudara Ujang (DPO) membawa alat saat menuju ke rumah ke rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin hanya melihat Terdakwa Kuhardin dan saudara Ujang (DPO) menggunakan sebo untuk menutup mukanya;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Ujang (DPO) mengambil barang yang ada dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut dengan cara merusak gerendel pintu rumah bagian belakang yang kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Ujang (DPO) masuk rumah melalui pintu tersebut, lalu mematikan lampu yang ada dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut, sedangkan Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin tidak ikut masuk kedalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan mengambil 4 tim rokok kemudian keluar menunggu saudara Ujang (DPO) di pintu belakang. Sedangkan saudara Ujang (DPO) yang masuk kedalam kamar Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan mengambil tas dan handphone;

- Bahwa Terdakwa dan saudara Ujang (DPO) setelah mengambil barang tersebut, langsung keluar rumah dan membuang tas serta dompet yang diambil ke belakang rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, lalu menelepon dengan Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin untuk menemui mereka di belakang rumah Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin yang tidak jauh dari lokasi PT Napesa tersebut, lalu Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin pun langsung menuju kebelakang rumah Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin dengan berjalan kaki, setelah sampai dibelakang rumah Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin, Terdakwa Kuhardin menyuruh Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin menyembunyikan 1 (satu) karung rokok di kandang kambing milik Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin, dan Terdakwa memberi Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa Kuhardin mengatakan ini uang untuk tutup mulut, dan jangan bilang siapa-siapa mengenai kejadian tersebut, lalu Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin jawab "ya", kemudian Terdakwa dan saudara Ujang (DPO) pulang dengan menggunakan sepeda motor yang ditiptkan tersebut;
- Bahwa sebelum Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin menyimpan rokok tersebut Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin sempat membuka karung tersebut, dan melihat didalam karung tersebut berisi 3 (tiga) tim rokok surya dan 1 (satu) tim rokok magnum biru dan masih banyak lagi rokok yang lainnya, setelah itu Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin sembunikan rokok tersebut dikandang kambing milik Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada saudara Ujang (DPO) mengenai jumlah uang tunai yang diperoleh dari rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna kemudian saudara Ujang (DPO) menyatakan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lebih;
- Bahwa kemudian uang tersebut langsung dibagi oleh saudara Ujang (DPO) yang jumlahnya masing-masing Terdakwa mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin diberi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibawa saudara Ujang (DPO);
- Bahwa kemudian siang harinya saudara Ujang (DPO) pergi ke rumah Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin mengambil rokok yang ditiptkan untuk dijual;
- Bahwa pada keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan saudara Ujang (DPO) untuk membagi hasil dari penjualan barang-barang tersebut. Saudara Ujang (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menitipkan untuk Saksi Arpin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharman Bin Alm. Bakrin sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa total yang Terdakwa dapat adalah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah yang didapat saudara Ujang (DPO) dari hasil penjualan barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut, karena yang menjual adalah saudara Ujang (DPO) sendiri, Terdakwa tidak ikut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah uang pembagian yang diperoleh oleh saudara Ujang (DPO) dari penjualan barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan yang diambil dari dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;

- Bahwa uang hasil pembagian tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar upah orang menebas di kebun karet milik Terdakwa dan untuk membeli keperluan sehari-hari;

- Bahwa jarak antara rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dengan tempat Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin menunggu di PT. Napesa ialah sekitar 300 (tiga ratus) meter;

- Bahwa keadaan di rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut sepi karena pemilik rumah sedang tidur dan lampu rumah menyala serta tidak ada hujan pada malam kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saudara Ujang (DPO) bertugas untuk bersama-sama merusak gerendel pintu sampai pintu bisa terbuka, lalu Terdakwa bersama saudara Ujang (DPO) masuk kedalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, Terdakwa mengambil rokok sedangkan saudara Ujang (DPO) mengambil uang dan handphone merk Vivo, sedangkan tugas Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin mengawasi situasi dari pinggir jalan dekat PT.Napesa apabila situasi tidak aman atau ada orang maka Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin diminta untuk menelpon Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Nokia warna merah model X2-01 type RM 709 dengan IMEI : 358277/04/931370/5 dan 1 (satu) unit Obeng motor ukuran lebih kurang 16 (enam belas) sentimeter, adalah handphone dan obeng milik Terdakwa;

- Bahwa baik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna maupun istrinya yakni Saksi Lestiwi Binti Burhan tidak memberika izin kepada Terdakwa, saudara Ujang (DPO), atau Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin untuk mengambil barang-barang milik mereka;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Amsa Bin Alm. Siyin menemukan kartu identitas milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, sekira pukul 08.00 WIB di dekat sawah di Desa Suka Bulan, Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma;
 - Bahwa setelah menemukan kartu identitas tersebut, Saksi Amsa Bin Alm. Siyin lalu menanyakan pada teman-teman dan ternyata ada yang mengetahui, lalu Saksi Amsa Bin Alm. Siyin mengembalikan kartu identitas tersebut ke rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;
 - Bahwa kartu identitas yang Saksi Amsa Bin Alm. Siyin temukan ialah tersebut berupa SIM A dan SIM C, kartu ATM BRI, KTP, kartu BPJS dan kartu berobat;
 - Bahwa kartu identitas tersebut Saksi Amsa Bin Alm. Siyin temukan dalam kotak rokok Surya;
 - Bahwa Tidak ada barang lain milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna yang Saksi temukan selain kartu identitas tersebut;
 - Bahwa jarak sawah tempat Saksi menemukan kartu identitas tersebut dengan rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna sekira 5 (lima) kilometer;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Barang siapa";
2. "Dengan sengaja";
3. "Mengambil barang sesuatu";
4. "Seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
5. "Dengan maksud memiliki secara melawan hukum";
6. "Dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak";
7. "Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih";
8. "Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi yang dapat dan mampu untuk bertanggung jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pidana. Bahwa unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, yakni Terdakwa Kuhardin Bin Alm. Sajip;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana yang termaktub di dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini maka jelaslah sudah pengertian “Barang siapa” yang dimaksudkan dalam hal ini adalah Terdakwa Kuhardin Bin Alm. Sajip, yang dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Tais, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui awalnya pada hari Rabu malam, Terdakwa menelpon saudara Ujang (DPO) untuk mengajak mengambil barang di dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, lalu saudara Ujang (DPO) datang menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya yang kemudian sekira pukul 00.30 WIB, pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020 Terdakwa bersama saudara Ujang (DPO) menemui Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin dengan mengendarai sepeda motor merk supra fit di PT Napesa Desa Pinju Layang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;

Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Ujang (DPO) dan Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin mengobrol lebih kurang sekira 10 (sepuluh) menit lalu saudara Ujang (DPO) dan Terdakwa Kuhardin menitip sepeda motor kepada Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin;

Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan hendak maling di rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, dan Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin jawab “lajulah”, kemudian Terdakwa minta nomor handphone Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin, lalu Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin dan Terdakwa saling bertukar nomor handphone, dan Terdakwa titip pesan meminta Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin untuk mengawasi kalau ada orang telepon Terdakwa katanya, lalu Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin mengiyakannya;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Bahwa selanjutnya saudara Ujang (DPO) dan Terdakwa jalan kaki menuju rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Ujang (DPO) mengambil barang yang ada dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut dengan cara merusak gerendel pintu rumah bagian belakang yang kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Ujang (DPO) masuk rumah melalui pintu tersebut, lalu mematikan lampu yang ada dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut, sedangkan Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin tidak ikut masuk kedalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajak saudara Ujang (DPO) dan Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin, memilih rumah korban Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, menyuruh Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin untuk mengawasi keadaan sekitar saat Terdakwa bersama dengan saudara Ujang (DPO) masuk kerumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna menunjukkan suatu maksud/kehendak dalam melakukan perbuatannya, dengan demikian unsur “dengan sengaja” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu baik yang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau tidak. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan dibenarkan oleh Saksi Lestiwi Binti Burhan telah kehilangan sejumlah barang yakni:

- Uang sekitar Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah) yang disimpan di dalam 3 (tiga) tas kulit warna coklat, tas, kain warna hitam dan dompet kecil warna ungu;
- 1 (satu) buah handphone VIVO warna crown gold tipe 1606, imei 867211031524312, imei 2 867211031524304 dengan nomor handphone 085382353241;
- Kartu Identitas SIM A dan C, Kartu ATM, KTP, Kartu BPJS dan Kartu Berobat;
- 3 (tiga) tim rokok Surya 16 dan 1 (satu) tim rokok magnum

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan dihubungkan keterangan Saksi Amsa Bin Alm. Siyin yang menemukan kartu identitas milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan keterangan Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin mengenai rokok yang dititipkan Terdakwa yang diakui diambil dari rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna kepada Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin;



Menimbang, bahwa unsur “mengambil barang sesuatu” diartikan yakni terjadinya perpindahan barang dari satu tempat ketempat lain. Pengambilan dianggap telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui (HR. 12 November 1894);

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Ujang (DPO) mengambil barang yang ada dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dengan cara merusak gerendel pintu rumah bagian belakang yang kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Ujang (DPO) masuk rumah melalui pintu tersebut, lalu mematikan lampu yang ada dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan mengambil 4 tim rokok kemudian keluar menunggu saudara Ujang (DPO) di pintu belakang. Sedangkan saudara Ujang (DPO) yang masuk kedalam kamar Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan mengambil tas dan handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saudara Ujang (DPO) setelah mengambil barang tersebut, langsung keluar rumah dan membuang tas serta dompet yang diambil ke belakang rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna. kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin untuk menemui mereka di belakang rumah Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin yang tidak jauh dari lokasi PT Napesa sampainya dibelakang rumah Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin, Terdakwa menyuruh Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin untuk menyembunyikan 1 (satu) karung rokok di kandang kambing milik Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin dan Terdakwa memberi Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa Kuhardin mengatakan ini uang untuk tutup mulut, dan jangan bilang siapa-siapa mengenai kejadian tersebut, lalu Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin jawab “ya”;

Menimbang, bahwa sebelum Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin menyimpan rokok tersebut Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin sempat membuka karung tersebut, dan melihat didalam karung tersebut berisi 3 (tiga) tim rokok surya dan 1 (satu) tim rokok magnum biru dan masih banyak lagi rokok yang lainnya, setelah itu Saksi Arpin Suharman Bin Alm.



Bakrin menyembunyikan rokok tersebut dikandang kambing milik Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin;

Menimbang, bahwa baik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna maupun istrinya yakni Saksi Lestiwi Binti Burhan tidak memberikan izin kepada Terdakwa, saudara Ujang (DPO), ataupun Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin untuk mengambil barang-barang milik mereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan pengakuan Terdakwa secara sadar mengetahui dan patut menduga bahwa rokok dan sejumlah uang yang diambil Terdakwa dan saudara Ujang (DPO) tersebut ada pemiliknya. Dengan demikian unsur “seluruhnya milik orang lain” ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan mengambil 4 tim rokok kemudian keluar menunggu saudara Ujang (DPO) di pintu belakang. Sedangkan saudara Ujang (DPO) yang masuk kedalam kamar Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan mengambil tas dan handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saudara Ujang (DPO) setelah mengambil barang tersebut, langsung keluar rumah dan membuang tas serta dompet yang diambil ke belakang rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna. kemudian sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin untuk menemui mereka di belakang rumah Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin yang tidak jauh dari lokasi PT Napesa sampainya dibelakang rumah Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin, Terdakwa menyuruh Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin untuk menyembunyikan 1 (satu) karung rokok di kandang kambing milik Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin dan Terdakwa memberi Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa Kuhardin mengatakan ini uang untuk tutup mulut, dan jangan bilang siapa-siapa mengenai kejadian tersebut, lalu Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin jawab “ya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa bertanya kepada saudara Ujang (DPO) mengenai jumlah uang tunai yang diperoleh dari rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna kemudian saudara Ujang (DPO) menyatakan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lebih. Kemudian uang tersebut langsung dibagi oleh saudara Ujang (DPO) yang jumlahnya masing-masing Terdakwa mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin diberi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dibawa saudara Ujang (DPO);

Menimbang, bahwa siang harinya saudara Ujang (DPO) pergi ke rumah Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin mengambil rokok yang dititipkan untuk dijual dan keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan saudara Ujang (DPO) untuk membagi hasil dari penjualan barang-barang tersebut. Saudara Ujang (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan menitipkan untuk Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa total yang Terdakwa dapat adalah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa baik Terdakwa, saudara Ujang (DPO), ataupun Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin sebelumnya tidak meminta izin kepada Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna maupun Saksi Lestiwi Binti Burhan untuk mengambil dan membawa Rokok serta sejumlah uang milik Saksi Korban. Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut digunakan untuk membayar upah orang menebas di kebun karet milik Terdakwa dan untuk membeli keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap diatas, Terdakwa mengambil rokok dan sejumlah uang di rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan bukan miliknya serta patut diduga ada pemiliknya. Kemudian sejumlah uang dan hasil penjualan rokok tersebut dibagi-bagi masing-masing kepada Terdakwa, saudara Ujang (DPO) dan Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin dengan tujuan untuk dimiliki dengan tanpa ada izin dari pemiliknya adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud untuk memiliki. Dengan demikian unsur “dengan maksud memiliki secara melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikendaki oleh yang berhak;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa sekira pukul 00.30 WIB, pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020 Terdakwa bersama saudara Ujang (DPO) menemui Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin dengan mengendarai sepeda motor merk supra fit di PT Napesa Desa Pinju Layang Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Ujang (DPO) dan Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin mengobrol lebih kurang sekira 10 (sepuluh) menit lalu saudara Ujang (DPO) dan Terdakwa Kuhardin menitip sepeda motor kepada Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin;

Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan hendak maling di rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, dan Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin jawab "lajulah", kemudian Terdakwa minta nomor handphone Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin, lalu Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin dan Terdakwa saling bertukar nomor handphone, dan Terdakwa titip pesan meminta Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin untuk mengawasi kalau ada orang telepon Terdakwa katanya, lalu Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin mengiyakannya lalu saudara Ujang (DPO) dan Terdakwa jalan kaki menuju rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;

Bahwa dari keterangan Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, ia dan isterinya Saksi Lestiwi Binti Burhan tidur sekira pukul 01.00 WIB pada saat malam kejadian kehilangan barang miik kami tersebut. Kemudian Saksi Lestiwi Binti Burhan saat bangun subuh pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020 melihat pintu belakang rumah yang terbuka sedangkan sebelum tidur semua pintu dan jendela sudah dikunci dan lampu pun mati sedangkan sebelum tidur lampu dalam keadaan menyala, lalu Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dibangunkan dan kemudian memeriksa barang-barang yang ada di dalam rumah dan ternyata ada barang-barang yang hilang;

Bahwa yang dimaksud dengan waktu malam hari dalam pasal ini adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas maka kejadian Terdakwa dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna di Desa Pinju Layang, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma, Terdakwa bersama dengan saudara Ujang (DPO) mengambil rokok dan sejumlah uang yang bukan miliknya dan patut diduga ada pemiliknya, pada hari Kamis diantara pukul 01.00 WIB sampai dengan 04.20 WIB, yang mana dalam keadaan gelap;

Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Ujang (DPO) mengambil rokok dan sejumlah uang yang bukan miliknya dan patut diduga ada pemiliknya tersebut dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna di Desa Pinju Layang, Kecamatan Semidang Alas, Kabupaten Seluma;

Menimbang, pengertian rumah adalah suatu bangunan atau gedung yang memiliki atap, berdinding/tembok, berpintu dan jendela, memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sirkulasi udara serta terdapat aktivitas yakni didiami siang dan malam dan atau berada dalam pekarangan tertutup;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah” ini telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Ujang (DPO) mengambil barang yang ada dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut dengan cara merusak gerendel pintu rumah bagian belakang yang kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Ujang (DPO) masuk rumah melalui pintu tersebut, lalu mematikan lampu yang ada dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut;

Bahwa peran Terdakwa dan saudara Ujang (DPO) bertugas untuk bersama-sama merusak gerendel pintu sampai pintu bisa terbuka, lalu Terdakwa bersama saudara Ujang (DPO) masuk kedalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna, Terdakwa mengambil rokok sedangkan saudara Ujang (DPO) mengambil uang dan handphone merk Vivo, sedangkan tugas Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin mengawasi situasi dari pinggir jalan dekat PT.Napesa apabila situasi tidak aman atau ada orang maka Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin diminta untuk menelpon Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Ujang (DPO) dan Saksi Arpin Suharman Bin Alm. Bakrin dengan sengaja secara bersama-sama pada waktu malam hari di dalam rumah mengambil rokok dan sejumlah uang yang bukan miliknya dan patut diduga ada pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki. Dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” ini telah terpenuhi;

Ad.8. Unsur dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan istrinya yakni Saksi Lestiwi Binti Burhan, dan didukung keterangan Saksi Aswandi Bin Alm. Burhan, diketahui keadaan kondisi pintu belakang rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna sudah rusak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui Terdakwa bersama dengan saudara Ujang (DPO) mengambil barang yang ada dalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut dengan cara merusak gerendel pintu rumah bagian belakang yang kemudian Terdakwa bersama dengan saudara Ujang (DPO) masuk rumah melalui pintu tersebut, lalu

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematikan lampu yang ada dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit Obeng motor ukuran lebih kurang 16 (enam belas) sentimeter yang diakui Terdakwa digunakan untuk mencungkil gerendel rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan saudara Ujang (DPO) mencungkil dengan 1 (satu) unit obeng ukuran lebih kurang 16 (enam belas) sentimeter untuk masuk kedalam rumah Saksi Haprul Bin Alm. Rejuna dan mengambil rokok serta sejumlah uang yang bukan miliknya dan patut diduga ada pemiliknya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dengan demikian unsur “merusak atau memotong” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan maupun tanggungjawab pidana Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dilakukannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan dua alat bukti yang sah serta keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.B/2020/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna merah model X2-01 type RM 709 dengan IMEI : 358277/04/931370/5 dan 1 (satu) unit Obeng motor ukuran ± 16 (enam belas) sentimeter yang dibawa dan diakui Terdakwa untuk digunakan melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang layak bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kuhardin Bin Alm. Sajip tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kuhardin Bin Alm. Sajip pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Nokia warna merah model X2-01 type RM 709 dengan IMEI : 358277/04/931370/5;
- 1 (satu) unit Obeng motor ukuran ± 16 (enam belas) sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2020, oleh kami, Crimson, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H., dan Nesia Hapsari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Mayasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Hasnul Fadli, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murniawati Priscilia Djaksa Djamaluddin, S.H.

Crimson, S.H., M.H.

Nesia Hapsari, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Mayasari, S.H.